KEPUTUSAN - KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI DAN TIM KREATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
2026

KEPUTUSAN NO. 008/HK.01.01/NT-19/10/2026,4 HLM


ABSTRAK :

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan, pelayanan, penyebarluasan, dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu pembentukan Tim Teknologi Informasi dan Tim Kreator yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung pengelolaan informasi berbasis teknologi, pengembangan media informasi digital, serta pembuatan dan penyajian konten informasi publik yang informatif, edukatif, kreatif, dan mudah diakses oleh masyarakat pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; - Peraturan Bawaslu Noomor 1 Tahun 2022 tentang perubahab atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Tim Pembentukan Tim Teknologi Informasi Dan Tim Kreator Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini mempunyai tugas mendukung pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi, publikasi informasi melalui media digital, serta memastikan aksesibilitas informasi publik. Sementara itu, Tim Kreator bertugas merancang, memproduksi, dan mengembangkan konten kreatif berupa informasi, dokumentasi kegiatan, serta publikasi kelembagaan melalui berbagai platform media komunikasi dan informasi.


Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026;
- Lampiran empat (4) halaman.